



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil terhadap capaian kinerja Kementerian Sekretariat Negara tahun 2015, beberapa hal dapat disimpulkan antara lain:

1. rata-rata capaian kinerja sasaran adalah sebesar 100%;
2. dari sebelas IKU tahun 2015, seluruhnya telah tercapai 100%; dan
3. persentase penyerapan anggaran dalam rangka pencapaian sasaran yakni dari 82,27% pada tahun 2014 menjadi 85,80% pada tahun 2015.

B. Upaya ke Depan

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja dan menindaklanjuti rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kementerian Sekretariat Negara, sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/3991/M.PANRB/12/2015, tanggal 11 Desember 2015, hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, upaya yang akan dilakukan pada tahun 2016, antara lain:

1. melakukan koordinasi internal untuk memastikan bahwa Kementerian Sekretariat Negara dan seluruh satuan organisasi/unit kerja/satuan kerja memiliki Renstra dengan kualitas seperti yang dipersyaratkan oleh Kementerian PAN dan RB;
2. memutakhirkan IKU satuan organisasi/unit kerja/satuan kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara agar berkualitas *outcome* dan sesuai yang dipersyaratkan oleh Kementerian PAN dan RB;
3. melakukan koordinasi internal terkait penerapan anggaran berbasis kinerja;
4. menyusun PK Eselon III dan Eselon IV, disamping PK Menteri Sekretaris Negara, Eselon I, dan Eselon II yang selama ini telah disusun;
5. memberikan penghargaan kepada 3 terbaik hasil evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;
6. melakukan koordinasi internal untuk memastikan kemudahan akses atas informasi terkait dokumen akuntabilitas kinerja satuan organisasi/unit kerja/satuan kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara melalui *website* Kementerian Sekretariat Negara;
7. mengembangkan penerapan akuntabilitas kinerja Kementerian Sekretariat Negara dengan menggunakan teknologi informasi; dan
8. melakukan pembinaan dan sosialisasi terkait akuntabilitas kinerja kepada seluruh pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara secara berkala.